



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Riswan Sitepu Alias Bernad
2. Tempat lahir : Dsn Jengki kemawar Desa Tanjung Merahe Kec Marike
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/12 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Psr I Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Karya Mustika Alam Sitepu Alias Karya Sitepu
2. Tempat lahir : Psr 8 Jengki Kemawar Desa Tanjung Merahe Kec Selesai
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/12 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Psr 8 Jengki Kemawar Desa Tanjung Mehare Kec Selesai Kab Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahril, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat, ber Kantor di Jl. Proklamasi Nomor 49 Stabat berdasarkan Penetapan No. 762/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 25 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 18 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 19 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Riswan Sitepu Alias Bernad dan Terdakwa II. Karya Mustika Alam Sitepu Alias Karya Sitepu bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Riswan Sitepu Alias Bernad dan Terdakwa II. Karya Mustika Alam Sitepu Alias Karya Sitepu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil sisa paket narkotika sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kompor pembakar sabu terbuat dari timah rokok;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari plastic pipet kecil;
 - 1 (satu) buah bong alat pengisap sabu terbuat dari botol Aqua kecil;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca Tirex;
 - 2 (dua) buah mancis gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di dalam Kantor Pemuda Pancasila Simpang Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat didalam Pos Pemuda Pancasila Desa Padang Cermin Kec Selesai Kab Langkat, terdakwa 2 KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU bersama GANONG (DPO) dan terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD sedang mengisap atau memakai 1 (satu) bungkus kecil paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh GANONG bersama terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU dari JINGGO (DPO) dan yang pertama merencanakan untuk membeli paket sabu-sabu adalah GANONG yang direncanakan didalam warung simpang Desa Padang Cermin dan GANONG yang mengaku ada uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU ada uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU bersama GANONG dengan naik sepeda motor pergi mendatangi rumah JINGGO dan tepat disimpang sebelum

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah JINGGO terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU turun dan yang pergi masuk ke dalam rumah JINGGO hanya GANONG selama 10 menit GANONG sudah keluar dari dalam rumah dan mendatangi terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU terus langsung kembali ke Pos Pemuda Pancasila simpang Desa Padang Cermin untuk mengisap paket sabu yang sudah dibeli dan yang pertama mengisap adalah GANONG selanjutnya diberikan kepada terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan yang terahir adalah terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU, lalu bong alat pengisap sabu ada didekat terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU duduk, adapun paket sabu belum habis dihisap dan masih ada tersisa didalam plastik kecil bungkus sabunya. Selanjutnya petugas polisi dari Polsek Selesai sebanyak 2 orang datang menangkap terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU sedang dalam posisi duduk diatas lantai berhadap-hadapan yang sedang memakai atau mengisap 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan posisi barang bukti berupa bong alat pengisap sabu terbuat dari botol aqua kecil disamping kanan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU berikut 1 (satu) bungkus plastik kecil sisa paket sabu ada ditengah-tengah bersama 1 (satu) buah kaca tircex dengan 2 (dua) buah mancis gas serta 1 (satu) kompor pompa terbuat dari timah rokok dan 1 (satu) sekop sabu terbuat dari plastik pipet dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut sedangkan GANONG dan JINGGO (berhasil melarikan diri);

Kemudian terhadap 1 (satu) paket yang dibungkus dengan platik klip warna putih transaran yang berisi narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

- a. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 166/IL.10034/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh MELKIAN SIREGAR, SE, NIK. 060077319 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT.Pegadaian (Pesero) Binjai diketahui bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan platik klip warna putih transaran yang berisi narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU dengan berat brutto 0,22 gram;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 7233/NNF/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt Komisaris Polisi Nrp. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,22 gram setelah diperiksa di Labfor dengan sisanya berupa plastic pembungkus Metamfetamina dikembalikan milik terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU;

Kesimpulan:

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti B dan C tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis Laboratorium (Laporan Polisi tanggal 5 Juli 2017 dan pengembalian urine tanggal 14 Juli 2017);

Bahwa terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU pada hari Rabu tanggal 05 Juli

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di dalam Kantor Pemuda Pancasila Simpang Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat didalam Pos Pemuda Pancasila Desa Padang Cermin Kec Selesai Kab Langkat, terdakwa 2 KARIA SITEPU bersama GANONG (DPO) dan terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD sedang mengisap atau memakai 1 (satu) bungkus kecil paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh GANONG bersama terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU dari JINGGO (DPO) dan yang pertama merencanakan untuk membeli paket sabu-sabu adalah GANONG yang direncanakan didalam warung simpang Desa Padang Cermin dan GANONG yang mengaku ada uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU ada uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU bersama GANONG dengan naik sepeda motor pergi mendatangi rumah JINGGO dan tepat disimpang sebelum rumah JINGGO terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU turun dan yang pergi masuk ke dalam rumah JINGGO hanya GANONG selama 10 menit GANONG sudah keluar dari dalam rumah dan mendatangi terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU terus langsung kembali ke Pos Pemuda Pancasila simpang Desa Padang Cermin untuk mengisap paket sabu yang sudah dibeli dan yang pertama mengisap adalah GANONG selanjutnya diberikan kepada terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan yang terakhir adalah terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU, lalu bong alat pengisap sabu ada didekat terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU duduk, adapun paket sabu belum habis dihisap dan masih ada tersisa didalam plastik kecil bungkus sabunya. Selanjutnya petugas polisi dari Polsek Selesai sebanyak 2 orang datang menangkap terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU sedang dalam posisi duduk diatas lantai berhadapan-hadapan yang sedang memakai atau

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN STB



mengisap 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan posisi barang bukti berupa bong alat pengisap sabu terbuat dari botol aqua kecil disamping kanan terdakwa 2. KARIA SITEPU berikut 1 (satu) bungkus plastik kecil sisa paket sabu ada ditengah-tengah bersama 1 (satu) buah kaca tirex dengan 2 (dua) buah mancis gas serta 1 (satu) kompor pompa terbuat dari timah rokok dan 1 (satu) sekop sabu terbuat dari plastik pipet dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut sedangkan GANONG dan JINGGO (berhasil melarikan diri);

Kemudian terhadap 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

- a. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 166/IL.10034/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh MELKIAN SIREGAR, SE, NIK. 060077319 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT.Pegadaian (Pesero) Binjai diketahui bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU dengan berat brutto 0,22 gram;
- b. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. : 7233/NNF/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt Komisaris Polisi Nrp. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,22 gram setelah diperiksa di Labfor dengan sisanya berupa plastic pembungkus Metamfetamina dikembalikan milik terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 2. KARIA SITEPU;

Kesimpulan:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti B dan C tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis Laboratorium (Laporan Polisi tanggal 5 Juli 2017 dan pengembalian urine tanggal 14 Juli 2017);
3. Bahwa terdakwa 1. RISWAN SITEPU Als BERNAD dan terdakwa 2. KARYA MUSTIKA ALAM SITEPU Als KARYA SITEPU tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JT. Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib di dalam ruangan Kantor Pemuda Pancasila Simpang Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi I.R. Pane dan saksi Yahya Putra melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena memakai/menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi I.R. Pane dan saksi Yahya Putra hendak pergi ke Simpang IV Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat dan tepat di depan Pos Pemuda Pancasila Simpang Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat saksi melihat seorang laki-laki sedang menyapu dan langsung berlari ke dalam kebun sawit sehingga saksi dan rekan mendatangi tempat tersebut dan melihat Para Terdakwa dalam posisi duduk berhadap-hadapan di atas lantai sedang mengisap narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama rekan langsung mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sisa paket narkotika shabu-shabu, 2 (dua) buah kompor pembakar sabu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah skop terbuat dari plastik pipet kecil, 1 (satu) buah bong alat pengisap sabu terbuat dari

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN STB



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai/menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

2. Yahya Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib di dalam ruangan Kantor Pemuda Pancasila Simpang Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, saksi bersama I.R. Pane dan saksi JT. Nainggolan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi I.R. Pane dan saksi JT. Nainggolan hendak pergi ke Simpang IV Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat dan tepat di depan Pos Pemuda Pancasila Simpang Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat saksi melihat seorang laki-laki sedang menyapu dan langsung berlari ke dalam kebun sawit sehingga saksi dan rekan mendatangi tempat tersebut dan melihat Para Terdakwa dalam posisi duduk berhadap-hadapan di atas lantai sedang mengisap narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama rekan langsung mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sisa paket narkoba shabu-shabu, 2 (dua) buah kompor pembakar sabu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah skop terbuat dari plastik pipet kecil, 1 (satu) buah bong alat pengisap sabu terbuat dari botol aqua kecil dan 1 (satu) buah kaca, selanjutnya Para Terdakwa dan dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai/menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib Para ditangkap oleh Anggota Polsek Selesai di dalam ruangan Kantor Pemuda Pancasila Simpang Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat pada saat sedang menghisap/memakai narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Ganong (dpo) dalam posisi duduk diatas lantai berhadap-hadapan dengan cara bergantian, dimana yang pertama mengisap adalah Ganong (dpo) kemudian diberikan kepada Terdakwa I. Riswan Sitepu Alias Bernad lalu kepada Terdakwa II. Karya Mustika Alam Sitepu Alias Karya Sitepu tiba-tiba Anggota Polsek Selesai datang dan langsung menangkap Para Terdakwa sedangkan Ganong berhasil melarikan diri;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Ganong (dpo) bersama Terdakwa II. Karya Mustika Alam Sitepu Alias Karya Sitepu dari Jinggo (dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sisa paket narkoba shabu-shabu, 2 (dua) buah kompor pembakar sabu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah skop terbuat dari plastik pipet kecil, 1 (satu) buah bong alat pengisap sabu terbuat dari botol aqua kecil dan 1 (satu) buah kaca, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I. Riswan Sitepu Alias Bernad mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I. Riswan Sitepu Alias Bernad sudah pernah dihukum;
- Terdakwa II. Karya Mustika Alam Sitepu Alias Karya Sitepu:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Selesai di dalam ruangan Kantor Pemuda Pancasila Simpang Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kab. Langkat pada saat sedang menghisap/memakai narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Para memakai narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Ganong (dpo) dalam posisi duduk diatas lantai berhadap-hadapan dengan cara bergantian, dimana yang pertama mengisap adalah Ganong (dpo) kemudian diberikan kepada Terdakwa I. Riswan Sitepu Alias Bernad lalu kepada Terdakwa II. Karya Mustika Alam Sitepu Alias Karya Sitepu tiba-tiba Anggota Polsek Selesai datang dan langsung menangkap Para Terdakwa sedangkan Ganong berhasil melarikan diri;
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Ganong (dpo) bersama Terdakwa II. Karya Mustika Alam Sitepu Alias Karya Sitepu dari Jinggo (dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sisa paket narkoba shabu-shabu, 2 (dua) buah kompor pembakar sabu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah skop terbuat dari plastik pipet kecil, 1 (satu) buah bong alat pengisap sabu terbuat dari botol aqua kecil dan 1 (satu) buah kaca, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II. Karya Mustika Alam Sitepu Alias Karya Sitepu mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sisa paket narkoba shabu-shabu, 2 (dua) buah kompor pembakar sabu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah skop terbuat dari plastik pipet kecil, 1 (satu) buah bong alat pengisap sabu terbuat dari botol aqua kecil dan 1 (satu) buah kaca, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7233/NNF/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Para Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi Yahya Putra bersama saksi I.R. Pane dan saksi JT. Nainggolan (Anggota Polsek Selesai) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam ruangan Kantor Pemuda Pancasila Simpang Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat karena memakai/menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika saksi-saksi hendak pergi ke Simpang IV Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat dan tepat di depan Pos Pemuda Pancasila Simpang Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Ganong (dpo) sedang menyapu dan langsung berlari ke dalam kebun sawit sehingga saksi-saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat Para Terdakwa dalam posisi duduk berhadap-hadapan di atas lantai sedang mengisap/memakai narkoba jenis shabu kemudian saksi-saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sisa paket narkoba shabu-shabu, 2 (dua) buah kompor pembakar sabu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah skop terbuat dari plastik pipet kecil, 1 (satu) buah bong alat pengisap sabu terbuat dari botol aqua kecil dan 1 (satu) buah kaca, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara dibeli oleh Ganong (dpo) bersama Terdakwa II. Karya Mustika Alam Sitepu Alias Karya Sitepu dari orang bernama Jinggo (dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa bersama Ganong (dpo) memakai narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dengan posisi duduk di atas lantai berhadap-hadapan dan yang pertama kali mengisap adalah Ganong (dpo) kemudian diberikan kepada Terdakwa I. Riswan Sitepu Alias Bernad lalu Terdakwa II. Karya Mustika Alam Sitepu Alias Karya Sitepu, tiba-tiba Anggota Polsek Selesai datang dan langsung menangkap Para Terdakwa sedangkan Ganong berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Para Terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7233/NNF/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang ditandatangani Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai/menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Riswan Sitepu Alias Bernad dan Karya Mustika Alam Sitepu Alias Karya Sitepu, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *“untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi Yahya Putra bersama saksi I.R. Pane dan saksi JT. Nainggolan (Anggota Polsek Selesai) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di dalam ruangan Kantor Pemuda Pancasila Simpang Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat karena memakai/menggunakan narkotika jenis shabu;

Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi-saksi hendak pergi ke Simpang IV Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat dan tepat di depan Pos Pemuda Pancasila Simpang Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Ganong (dpo) sedang menyapu dan langsung berlari ke dalam kebun sawit sehingga saksi-saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat Para Terdakwa dalam posisi duduk berhadap-hadapan di atas lantai sedang mengisap/memakai narkotika jenis shabu kemudian saksi-saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sisa paket narkotika shabu-shabu, 2 (dua) buah kompor pembakar sabu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah skop terbuat dari plastik pipet kecil, 1 (satu) buah bong alat pengisap sabu terbuat dari botol aqua kecil dan 1 (satu) buah kaca, selanjutnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara dibeli oleh Ganong (dpo) bersama Terdakwa II. Karya Mustika Alam Sitepu Alias Karya Sitepu dari orang bernama Jinggo (dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa bersama Ganong (dpo) memakai narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dengan posisi duduk di atas lantai berhadap-hadapan dan yang pertama kali mengisap adalah Ganong (dpo) kemudian diberikan kepada Terdakwa I. Riswan Sitepu Alias Bernad lalu kepada Terdakwa II. Karya Mustika Alam Sitepu Alias Karya Sitepu dan tiba-tiba Anggota Polsek Selesai datang dan langsung menangkap Para Terdakwa sedangkan Ganong berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkoba Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkoba Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkoba tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Para Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku



memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Para Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat penangkapan, Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di dalam ruangan Pos Pemuda Pancasila Simpang Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat secara bergantian dengan posisi duduk di atas lantai berhadap-hadapan;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara dibeli oleh Ganong (dpo) bersama Terdakwa II. Karya Mustika Alam Sitepu Alias Karya Sitepu dari orang bernama Jinggo (dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa bersama Ganong (dpo) memakai narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh



Anggota Polsek Selesai sedangkan Ganong berhasil melarikan diri selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sisa paket narkoba shabu-shabu, 2 (dua) buah kompor pembakar sabu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah skop terbuat dari plastik pipet kecil, 1 (satu) buah bong alat pengisap sabu terbuat dari botol aqua kecil dan 1 (satu) buah kaca, dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sisa paket narkoba sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor pembakar sabu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah skop terbuat dari plastik pipet kecil, 1 (satu) buang bong alat pengisap sabu terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah kaca Tirez dan 2 (dua) buah mancis gas, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Riswan Sitepu Alias Bernad dan Terdakwa II. Karya Mustika Alam Sitepu Alias Karya Sitepu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil sisa paket narkoba sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kompor pembakar sabu terbuat dari timah rokok;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari plastik pipet kecil;
- 1 (satu) buang bong alat pengisap sabu terbuat dari botol aqua kecil;
- 1 (satu) buah kaca Tirex;
- 2 (dua) buah mancis gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Firdaus Syafaat, S.H. SE. M.H., Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H. SE. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.